

SKRIPSI

**PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* DENGAN AKAD *ISTISHNA* DAN
FREE ORDER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF INDONESIA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* DENGAN AKAD *ISTISHNA* DAN
FREE ORDER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM INDONESIA**

SKRIPSI

OLEH:

MARDIATUN KAMILAH

618110111

Menyetujui:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Dr. Nurjannah S, SH.M,H.)

NIDN : 0804098301

(Imawanto, SH.M,Sy)

NIDN : 0825038101

LEMBAR PENGESAHAN DÓSEN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI**

Pada, 28 Januari 2022

Oleh:

DEWAN PENGUJI

Ketua:

Hamdi, S.H., L.LM

NIDN. 0821128118



(.....)

Anggota 1

Dr. Nurjannah S, SH.M,H.

NIDN. 0804098301



(.....)

Anggota 2

Imawanto, S.H., M.Sv

NIDN. 0825038101



(.....)

Mengetahui

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan :



Dr. Hilman Syahrial Haq S.H, LL.M

NIDN. 0822098301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardiatun Kamilah

NIM : 618110111

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul **“PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* DENGAN AKAD *ISTISHNA* DAN *FREE ORDER* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA”**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab atas segala akibat hukum

Mataram, Agustus 2022
Yang membuat pernyataan,



MARDIATUN KAMILAH
618110111



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARDIATUN KAMILAH
NIM : 618110111
Tempat/Tgl Lahir : BIMA, 3 - APRIL - 2000
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No Hp : 081 337 290 204
Email : kamilahmardiatun@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DENGAN AKAD ISTISHNA
DAN FREE ORDER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF INDONESIA

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 44 %

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 10 - Agustus - 2022
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



mardiatun kamilah
NIM. 61811011



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370)641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.unmat.ac.id> E-mail : perpustakaan@unmat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARDIATUN KAMILAH
NIM : 618110111
Tempat/Tgl Lahir : BIMA, 3-APRIL-2000
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 081 337 290 204
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DENGAN AKAD ISTISHNA
DAN FREE ORDER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF INDONESIA

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 10 - Agustus -2022

Penulis



Mardiatun Kamilah
NIM. 618110111

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Dunia ini ibarat layangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.”




PERSEMBAHAN

Bimillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku dan kakakku atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehingga ananda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta UM Mataram.



PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpangkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE DENGAN AKAD ISTISHNA DAN FREE ORDER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF** ”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Slawatan serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. Hilman Syarial Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH selaku Ketua Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

4. Ibu Dr. Nurjannah S, SH.M,H. selaku Pembimbing Pertama.
5. Bapak Imawanto S.H., M.Sy selaku Pembimbing Kedua.
6. Bapak Hamdi, S.H., L.LM. selaku Dosen Penguji
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulis hukum ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Mataram, Agustus 2022
Penyusun,

MARDIATUN KAMILAH
618110111



ABSTRAK


Jual beli *online* bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli online dengan sistem *free-order* dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online dengan sistem *free-order* pada *online shope* yang berada di wilayah Nusa Tenggara Barat. Permasalahan pokok dari penelitian ini yaitu, bagaimana ketentuan jual beli *online* akad *istishna* dan *free-order* dalam perspektif hukum Islam dan hukum Indonesia. Dan bagaimana keabsahan perjanjian jual beli *online* akad *istishna* dan *free-order* perspektif hukum Islam dan hukum positif Ketika terjadi wanperstasi. Metode penelitian yang dilakukan penulis yaitu, normatif penelitian normatif atau penelitian perpustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Melakukan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut., pendekatan komparasi (*Komparatif Approach*) adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru. Komparasi sendiri dari bahasa inggris, yaitu *compare*, yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih., pendekatan pertentangan hukum (*Legal gap*) yaitu terjadi ketika adanya kesenjangan atau pertentangan antara hukum positif formal dengan hukum informal yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*living law*). Dalam bentuk lebih lanjut, legal gap ini dapat memunculkan konflik hukum (*legal conflict*). Hasil dari penelitian ini yaitu, ketentuan perjanjian jual beli *online* dengan akad *istishna* dan *free-order* dalam perspektif hukum Islam dan hukum Indonesia. Jual beli online dengan sistem *free-order* merupakan sistem pembelian dengan memesan dan membayar terlebih dahulu di awal, ditengah ataupun di akhir dengan sistem *free order* yang merupakan sistem transaksi baru dalam *muamalah* dapat terjadi penipuan didalamnya, salah satu contoh yaitu dimana produk yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Jual beli *free-order* adalah jual beli pesanan didalam yang islam menggunakan akad salam. Jual beli *online* berantai yang dilakukan antara para *online shoop* ini sama-sama menjual barang yang belum diserahkan atau masih berstatus pesanan. Saran yang dapat dikatakan oleh penulis yaitu, slalu berhati-hati dalam memilih barang yang dipesan, sebelum melakukan transaksi usahakan barang yang di beli harus benar-bener sesuai dengan denga napa yang diperjualkan. Karna zaman sekarang banyak sekali aplikasi *online* yang suka menipu para pembelinya, untuk itu penulis mengatakan slalu berhati-hati dalam membeli suatu barang agar masyarakat mengetahui jual beli itu seperti apa jadi masyarakat harus mengetahui jual beli *online* dalam hukum Islam dan hukum Indonesia itu diperbolehkan selama kita semua mengikuti syarat-syarat dan ketentuan sesuai dengan syariatnya.

Kata Kunci: Jual beli online; akad *Istishna* dan *Free-order*; Hukum Islam; Hukum positif.

ABSTRACT

The purpose of purchasing and selling online is to learn about the practice of doing so with a free-order system and to be aware of a review of Islamic law on doing so at an online retailer in the West Nusa Tenggara region. The primary issue of this study is the provisions for online purchases and sales of istishna contracts and free orders from the perspectives of Islamic law and Indonesian law. And from the standpoint of Islamic law and positive law, how are the validity of the online sale and purchase agreement, the istishna contract, and the free order when there is a default? The author used a normative or library research approach to conduct legal studies using secondary data or library materials. The statutory approach (Statute Approach) entails examining the laws and regulations that are connected to these legal challenges. The comparative approach compares the data obtained and reaches a new conclusion. The word "comparison" comes from the English word "compare," which refers to comparing two or more concepts to discover commonalities. The legal gap approach is used when there is a discrepancy or inconsistency between the formal positive law in society and the informal law (living law). This legal hole might also result in legal disputes. The findings of this study are the terms of an online sale and purchase agreement that includes a free order and an istishna contract from the perspectives of Islamic law and Indonesian law. A new transaction system in muamalah, online buying, and selling with a free-order system, is a purchasing system by ordering and paying first at the beginning, in the middle, or at the end. Fraud can occur in this system; one example is when purchased products do not match the specifications. Islam defines buying and selling on a free-order basis under a salam contract. These online buyers and sellers trade things that have not yet been delivered or are still in the order state. The author might advise readers always to be cautious when selecting the things they order before completing a transaction and to ensure the goods they buy to match what is being sold. The author advises always being careful when buying an item because many internet applications today prefer to fool their buyers, so people will understand what buying and selling are. People need to realize that online trading is legal under Islamic and Indonesian law as long as we abide by the Shari'a's rules and regulations.

Keywords: *Buying and selling online; Istishna' and Free-order contracts; Islamic law; Positive law.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PRAKATA	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Konsep Perjanjian Jual Beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	16
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	16
2. Syarat Sahnya Jual Beli.....	17
3. Asas-Asas Perjanjian.....	18
4. Risiko	19
5. Subjek dan Ojek Perjanjian	19
B. Konsep Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	21
1. Pengertian Akad Jual Beli	21
2. Jenis-Jenis Akad Jual Beli.....	22
3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli	23
4. Syarat Akad Jual Beli	24
5. Asas Akad Jual Beli	25
C. Pengertian dan Jenis-Jenis Transaksi Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	26
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	26
2. Jenis-Jenis Transaksi Jual Beli <i>Online</i>	27
3. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	28
4. Ketentuan Transaksi Elektronik dalam UU No 11 Tahun 2008 dan Transaksi Elektronik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012	29

5. Persamaan dan Perbedaan Keabsahan dari Perjanjian Jual Beli	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Metode Pendekatan	33
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	34
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Bahan Hukum	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Ketentuan Perjanjian Jual Beli Online dengan Akad <i>Istishna</i> dan <i>Free- Order</i> dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	37
1. Ketentuan Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> dengan <i>Free Order</i> dalam Hukum Islam	37
2. Ketentuan Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> dengan <i>Free-Order</i> dalam Hukum Positif Indonesia	43
B. Keabsahan Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Akad <i>Istishna</i> dan <i>Free-Order</i> Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Ketika Terjadi Wanprestasi	46
1. Langkah-langkah <i>free-order</i> dalam transaksi jual beli <i>online</i> .	48
2. Praktik Transaksi <i>Free-Order</i> Di <i>E-Commerce</i> Shopee Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram 2021	50
3. Tuntunan Islam Terkait dengan <i>Free -Order</i> dan Jual Beli	52
4. Keabsahan Jual Beli <i>Online</i> dalam Perspektif Hukum Islam ..	54
5. Keabsahan Jual Beli <i>Online</i> dalam Perspektif Hukum Indonesia	56
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum adalah suatu tatanan yang teratur, terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil dari suatu penulisan. untuk mencapai suatu tujuan.¹ Istilah System (Inggris) atau Systema (Yunani) dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari berbagai bagian. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum campuran dimana sistem hukum utamanya adalah Eropa Kontinental. Selain sistem hukum benua Eropa, sistem hukum adat dan agama, khususnya hukum Islam (Syariah), juga berlaku di Indonesia.²

Pada dasarnya, pendanaan Istishna adalah transaksi pembayaran yang berjalan seperti ini: Transaksi Murabahah Muajjal. Berbeda dengan jual beli murabahah, dimana barang diserahkan terlebih dahulu dan harganya dibayar kembali, dalam jual beli istishna pembayarannya dilakukan dengan mencicil, tetapi barang diserahkan setelahnya. Secara umum, tahapan praktik istishna di perbankan syariah sama dengan tahapan praktik salam. Perbedaannya terletak pada lokasi pengangkutan pembayaran, yang dilakukan secara angsuran (pembayaran secara angsuran) bukan sekaligus. Secara umum, pengertian akad istishna perbankan syariah adalah pembelian benda-benda yang bernilai tinggi, seperti gedung, pesawat terbang, dan lain-lain, yang diproduksi secara

¹ *Ahmad Azhar Basyir Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdatā Islām). (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 11.*

² *Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah (Jakarta: PT Rājō Grāfindo Persādā, 2010), Hlm.68*

bertahap. Sama halnya dengan praktik salam, praktik akad istishna di industri perbankan syariah lebih dari sekadar refleksi aktivitas klaim (pendanaan) melalui aktivitas jual beli. Artinya, persetujuan Istishna lebih mencerminkan konsekuensi moneter pendanaan dari klaim produk (sebagai akibat dari aktivitas pendanaan) dari klaim produk (sebagai akibat dari aktivitas perdagangan). Menurut Achmad Jaunari, sesuai dengan konsep dan konstruksi hukum perbankan syariah, gerakan reformasi Islam yang terjadi di lingkungan masyarakat Muslim di mana pun sebagian besar didasarkan pada warisan pengalaman sejarah umat Islam.

Setiap sistem memiliki beberapa prinsip panduan yang terlibat dalam pembentukannya, dan sistem pada dasarnya berfungsi secara keseluruhan dan komponen-komponennya disusun bersama dalam hubungan fungsional, dapat dikatakan independen dari prinsip-prinsip yang mendasarinya. Ketika kita berbicara tentang hukum sebagai sebuah institusi, ini berarti pengaturan atau tata aturan kehidupan yang teratur. Misalnya, hukum perdata sebagai sistem hukum Positif.³

Civil law system adalah bentuk sumber informasi hukum dalam arti formal tatanan hukum perdata berupa peraturan perundang-undangan, hukum adat dan hukum perkara. Sebuah negara yang taat hukum sipil menempatkan konstitusi di atas hirarki hukum dan peraturan. Hukum Islam adalah sistem hukum yang mengakui hukum Islam sebagai hukum resmi negara. Negara-

³ *Andstasið Diðnd, Mengendl E-Business (Yogyðkørtð: Andi Offset, 2001), hlm 1*

negara yang menerapkan sistem hukum Islam menggunakan Al-Qur'an dan Hadits sebagai acuan utama dalam merumuskan hukum nasional yang positif.

Hukum Islam sama dengan hukum adat dan hukum Barat. Hukum Islam merupakan sumber pembentuk hukum nasional di masa depan, di samping hukum-hukum lain yang ada yang tumbuh dan berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum positif juga mengutamakan keadilan dalam menyelesaikan sengketa hukum yang timbul di masyarakat. Kedudukan hukum positif Indonesia dalam masyarakat sangat penting dalam mengatur hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Jual beli online adalah salah satu jenis akad yang diatur dalam rancangan undang-undang perdata dan KUHP, dan online pada dasarnya adalah model perdagangan jual beli modern yang mengacu pada inovasi teknologi seperti internet sebagai media perdagangan. Jual beli dalam Islam adalah suatu bentuk muammara dan diperbolehkan menurut hukum Islam selama dilakukan dengan cara dan barang yang sesuai dengan hukum Islam. Online adalah jenis transaksi atau kontrak yang menggunakan fasilitas elektronik/internet berupa barang atau jasa. Kontrak dibentuk dengan terlebih dahulu menentukan properti tertentu dengan membayar harga dan kemudian mengirimkan barang. Jual beli online merupakan salah satu kajian yang muncul dalam muamara modern, atau bagian dari perkembangan fiqh modern yang tidak dibahas dalam kitab-kitab fiqh klasik. Oleh karena itu, banyak pembahasan jual beli online berkaitan dengan jual beli barang buku yang biasa disebut dengan ketentuan pokok atau rukun dan syarat jual beli.

Keabsahan akad jual beli online dalam kompilasi hukum niaga syariah, akad jual beli online ditegaskan dengan akad salaam dan akad istishna barang sedangkan akad istishna adalah jual beli barang dalam bentuk pesanan. Kriteria dan ketentuan khusus yang disepakati antara Pelanggan dan pihak ketiga. Keabsahan perjanjian jual beli online di KHES juga diatur dalam Perjanjian Salam. Online adalah proses jual beli barang dan jasa melalui jaringan komputer, internet..⁴

Jual beli online menghemat waktu, sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli melalui internet. Karena para pihak tidak bertatap muka dan transaksi penjualan didasarkan pada rasa saling percaya, maka kontrak penjualan antara para pihak juga bersifat elektronik. Para pihak dalam kontrak penjualan online adalah penjual, pembeli, dan pembeli (agen penyelesaian, agen pembayaran). Penerbit (perusahaan kartu kredit yang menerbitkan kartu) dan otoritas sertifikasi (pedagang, penerbit, dan terkadang pihak ketiga yang netral dengan hak untuk menerbitkan sertifikat kepada pemegang kartu). Pengusaha, distributor (penjual) atau perusahaan dapat menampilkan atau memasang iklan atau informasi tentang produk mereka melalui situs web atau melalui situs web mereka atau penyedia layanan situs web komersial lainnya.⁵

Pembayaran pun dapat segera diajukan melalui penulisan nomor kartu kredit dalam situs tersebut. Namun, selain beberapa keuntungan yang

⁴ *Ahmad M. Romli, Cyber Law dan Hak di dalam Sistem Hukum Indonesia (Jakarta : Reflika Aditama, 2004), Hlm.1*

⁵ www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html?m=1 diakses pada tanggal 28 april 2018

ditawarkan, seperti masalah psikologis, hukum, dan keuangan... Misalnya, kebanyakan orang yang tertarik berbelanja online merasa tidak aman dan tenteram. Misalnya, saat melakukan keputusan pembelian pertama di toko online, timbul keraguan akan keakuratan data, informasi atau pesan karena belum pernah bertemu secara langsung.⁶

Oleh karena itu, masalah kepercayaan dan itikad baik sangat penting untuk menjaga kelangsungan bisnis. Subyek perjanjian pada hakikatnya adalah kinerja dalam bentuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Kiriman dalam bentuk benda harus diberikan kepada pihak lain. Peminjaman hanya dapat berupa pemindahan kepemilikan atau kenikmatan. Layanan dalam bentuk energi atau know-how, di sisi lain, harus disediakan oleh pihak yang "menjual" energi atau know-how. Penerima disebut kreditur dan penerima disebut debitur. Dalam suatu kontrak, debitur dapat wanprestasi. Dengan kata lain, mereka tidak memberikan layanan yang dijanjikan. Ada empat jenis keterlambatan ini. Tidak datang sama sekali, datang terlambat atau tidak tepat waktu, berkinerja buruk, atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh kontrak. Pengakhiran wanprestasi ini dapat berupa kompensasi dalam bentuk biaya, kerugian atau bunga, atau dapat berupa pemutusan kontrak.⁷

Perkembangan jual beli *online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disingkat UU

⁶ Unggul Pambudi Putra dan Jovh Credity, *Sukses Jual Beli Online (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2013)*, Hlm.

⁷ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia (Jakarta : Refika Aditama, 2010)*

ITE. Sebagai konsumen, Anda perlu berhati-hati saat membeli produk. Dalam transaksi penjualan online biasanya terdapat kesepakatan antara pelaku usaha dengan konsumen. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 19 UU ITE mengatur bahwa pihak yang bertransaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik, dan pihak yang bertransaksi elektronik terjadi pada saat perdagangan yang ditawarkan diterima dan diterima oleh penerima. Disetujui sebagaimana diatur dalam Pasal 20(1) UU ITE.⁸

Transaksi elektronik baru terjadi ketika penawaran dikirim ke penerima dan pembayaran disepakati antara para pihak. Ini bisa melalui penggunaan perantara pihak ketiga seperti sistem tunai, transfer uang melalui ATM, kartu kredit, atau rekening (rekening bersama).

Jual beli adalah jenis kontrak yang diatur oleh hukum perdata, dan online pada dasarnya adalah model perdagangan jual beli modern, mengacu pada inovasi teknologi seperti Internet sebagai media perdagangan. Implementasi jual beli online di dunia nyata menimbulkan beberapa masalah, seperti pembeli yang bertanggung jawab untuk membayar harga tertentu untuk produk atau layanan yang mereka beli, tetapi tidak membayar..⁹

Akad jual beli online ini sesuai dengan akad salam yaitu akad pemesanan dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang selanjutnya. Adapun syarat jual beli, menurut Mazhad, yang berhubungan dengan aiq (partai) harus Mumayyiz, dan syarat yang berkaitan dengan selesainya akad

⁸ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)*

⁹ *R.Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta : PT Pradya paradimita, 2004), hlm. 47*

jual beli harus dilaksanakan secara musyawarah, dan harus ada keserasian antara keduanya. memiliki. Itu tidak terpisah, tidak tergantung pada hal lain, dan tidak terbatas pada periode waktu tertentu. Di sisi lain, syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan subjek penjualan harus menjadi milik mutaqawwim, asli, ada (ada), diketahui dengan jelas dan dibolehkan. Aspek formal dari Perjanjian Istishna adalah peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Menurut subjeknya, perjanjian adalah suatu peristiwa ketika satu orang atau lebih berjanji untuk melakukan suatu perjanjian atau saling berjanji untuk melakukan sesuatu..

Akad atau akad berasal dari bahasa Arab dan artinya mengikat atau menyimpulkan, baik yang terlihat (hissi) maupun yang tidak terlihat (akad dan perjanjian). Kontrak atau kontrak berdasarkan persyaratan adalah perjanjian lisan, ditandatangani atau tertulis atau komitmen bersama antara dua pihak atau lebih yang memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Hukum kontrak Islam adalah bentuk tertulis dari klausul hukum Islam di bidang kontrak. Klausul ini sesuai dengan Hukum Keterlibatan Islam, yang mengatur perilaku manusia saat melakukan hubungan ekonomi, komersial, dan perbankan..¹⁰

Menurut Brian Kettell, istishna adalah kontrak penjual yang mengharuskan penjual menggunakan bahan baku penjual untuk menghasilkan produk yang ditentukan secara khusus dengan harga yang dikutip. Istishna adalah akad jual beli antara al-mustashni untuk membuat atau membeli

¹⁰ Hånggoro Suseno, *Wåhyu Kontråk Perdångøn Melålui Internet (Internet Commerce), Dõtinjau Dåri Hukum Perjånjiån. Suråkårtå Universitås Sebelås Måret, 2018*

menurut spesifikasi atas perintah almushtasni-, al-mashnu` (subyek akad material) dan menjual kepada almushtasni dengan harga dan penyelesaian yang disepakati. Metode. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mencicil pada saat akad ditandatangani atau ditangguhkan pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Menyediakan bahan mentah atau tenaga kerja berdasarkan ketentuan kontrak. Menurut Muhammad Nizarul Alim, istishna adalah akad jual beli berupa perintah untuk menghasilkan barang tertentu dengan standar dan kondisi tertentu yang disepakati antara pembeli (Pembeli/Mustani) dan penjual (Produsen/Shani) tersebut. Ketika penjual membutuhkan pihak lain untuk memenuhi pesanan pembeli, ini disebut istishna paralel.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila :

- a. Deklarasi Kelulusan Tanggung Jawab Operator Bisnis
- b. Pelaku usaha menyatakan berhak menolak pengembalian
- c. barang yang dibeli konsumen.
- d. penetapan bahwa pengusaha berhak menolak pengembalian uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- e. Menyatakan secara langsung atau tidak langsung surat kuasa konsumen kepada pengusaha untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran.
- f. Mengatur hal-hal yang membuktikan hilangnya penggunaan barang atau penggunaan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- g. Memberi operator ekonomi hak untuk mengurangi keuntungan layanan atau aset konsumen kepada siapa layanan dibeli atau dijual.
- h. Konsumen tunduk pada peraturan berupa perubahan baru, tambahan, berkelanjutan dan/atau lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pihak bisnis selama periode konsumen menggunakan layanan yang dibeli.

- i. Konsumen mengatakan mereka mengizinkan pengusaha untuk mengklaim hipotek, hak gadai, atau garansi atas barang yang dibeli secara mencicil oleh konsumen.

Adapun kontrak *istishna* atas dasar *istishsan* (menganggapnya baik)

karena alasan sebagai berikut :

- a. Masyarakat telah mempraktikkan jual beli *istishna* secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal inilah yang melatar belakangi perbedaan ulama dalam menghukumi jual beli *istishnā*.
- b. Keberadaan *istishna*, didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang yang diperlukan tersebut.
- c. Jual beli *istishna*, sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan Syariah

Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan yang seringkali muncul terkait dengan perjanjian jual beli *online* khususnya pada akad *istishna*. Mengingat bahwa, aspek ketentuan normatif, seringkali diabaikan dan hanya bersifat perjanjian lisan saja dan berbasis kepercayaan. Selain itu juga terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya prestasi (*wanprestasi*) oleh pihak penjual yang mengakibatkan kerugian bagi si pembeli. Atas dasar hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul “Perjanjian jual beli online dengan akad *istishna* dan salam prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan hukum positif Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan perjanjian jual beli *online* dengan akad *istishna* dan *free order* dalam prespektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia?

2. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli *online* dengan akad *istishna* dan *free-order* perspektif hukum Islam dan hukum positif ketika terjadi wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian jual beli *online* dengan akad *istishna* dan *free-order* sebagaimana didasarkan dalam perspektif hukum Islam dan hukum Indonesia.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari perjanjian jual beli *online* dengan akad *istishna* dan *free-order* ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis atau akademis adalah kegunaan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Manfaat teoritis ini memungkinkan ilmu yang dipelajari untuk dikembangkan lebih lanjut dari sudut pandang teoritis. Teori yang digunakan tentunya berdasarkan peneliti atau penulis sebelumnya. Manfaat teoritis ini membantu menjelaskan apakah teori yang digunakan masih relevan, relevan secara umum, atau tidak relevan sama sekali dengan karya penulis, tetapi Teori juga dapat diperkuat atau tidak valid setelah pengetahuan.
2. Manfaat praktis dilakukan karena ada masalah yang harus dipecahkan dan masalah yang harus dipecahkan. Manfaat Praktis menggambarkan manfaat yang benar-benar membantu menyelesaikan suatu masalah.

Tujuan penggunaan praktis ini juga dapat diarahkan ke beberapa mata pelajaran. Misalnya, mahasiswa yang mengerjakan makalah sejenis, civitas akademika yang melakukan penelitian yang sama, khususnya kontrak online dan lain-lain

3. Manfaat akademik merupakan prestasi yang dijadikan sebagai bekal untuk menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi syarat menjadi Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Mataram.¹¹

E. Orisinalitas Penelitian

Tujuan dari orisinalitas penelitian ini adalah untuk menegaskan kredibilitas penelitian yang diselidiki dengan cara yang membedakannya dari peneliti sebelumnya. Studi sebelumnya sebelumnya meliputi:

1. Putra Kalbuadi, 2016, *Jual Beli Online dengan Menggunakan sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual beli Islam*. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mempelajari sistem dropshipping dalam perdagangan online. Tentang pro dan kontra sistem dropshipping dan ulasan fikihnya. Seiring dengan meningkatnya tingkat teknologi dan penggunaannya, jual beli secara online tidak perlu lagi dilakukan secara tatap muka. Berkat Internet, pembelian dan penjualan menjadi seketika. Orang tidak lagi harus pergi ke pasar atau toko untuk mencari barang yang mereka inginkan. Dengan Internet, Anda dapat dengan mudah memesan, membayar, dan memesan produk tepat di depan pintu Anda. Disini penulis menyoroti bagaimana sistem dropshipping ini bisa menjadi

¹¹ Selfi Choirinisə, *Tinjəuəñ Hukum Isləñ Terhəđəp Prəktik Juəł Beli Istishnə, Skipsi, UIN Sunan Kəli Jəgə, Yogyakarta, 2015.*

peluang bagi masyarakat khususnya mahasiswa. Survei ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menekankan kualitas atau karakteristik data yang dialami menurut pemahaman deskriptif. Metode analisis komparatif membandingkan apa yang terjadi di lapangan dengan Konvensi Fiqih dan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem jual beli online dengan sistem dropshipping mirip dengan sistem akad Salam dan sistem akad Wakalah. Sistem dropship merupakan salah satu jenis muamara yang diperbolehkan.¹²

2. Nopitasari, 2020, *Praktek Jual Beli Online Jurusan Ekonomi Syariah*, Institut Islam Metro Negri, dan *Perspektif Ekonomi Islam sistem online berorientasi mahasiswa memungkinkan pengusaha dan pembeli untuk melakukan promosi, pesanan dan pembayaran, sehingga menghemat waktu dan uang. ke Pengiriman juga mudah karena ada banyak penyedia layanan online untuk mengirim paket. Ini membutuhkan waktu dan uang tidak seperti batu bata dan mortir atau toko tradisional di mana promosi dan pembayaran harus dilakukan oleh orang lain di lokasi lain. Rumusan masalah dari uraian ini adalah: Bagaimana praktik jual beli online mahasiswa jurusan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Metro? Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang menitikberatkan pada latar belakang dan interaksi masyarakat, individu, kelompok, lembaga, dan keadaan masyarakat saat ini. Survey lapangan adalah datang langsung ke*

¹²Putrad Kälbuädi, *Juäl Beli Online dengön Munggöndön Dropshipping, Skripsi,, Perbönköñ Syäriäh, Üniversitäs Perjuängön, Töhun 2016, Hlm 2.*

lokasi dan menerima survey mengenai item yang dituju. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.¹³

3. Umul Muhimah, 2017, Judul skripsi Akad As-Salam dalam Jual beli *Online* Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam. Perdagangan Sebenarnya ada dua jenis perdagangan: perdagangan langsung dan perdagangan tidak langsung. penjualan langsung. Misalnya, jual beli tradisional di pasar tradisional dan mini market. Kegiatan jual beli tradisional berlangsung secara tatap muka antara penjual dan pembeli. Jual beli Salam adalah sah jika dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati pada saat transaksi, baik dari segi kualitas produk, kuantitas produk, harga dan waktu pengiriman. Salam jual beli produk perdagangan jelas secara kualitatif atau kuantitatif, meskipun produk perdagangan tidak ada dari satu sisi pada saat perdagangan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, karena kegunaan penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahan dapat dipecahkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpustakaan. Survei perpustakaan adalah survei di mana buku-buku yang diperlukan dikumpulkan dan disurvei. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi dengan mengacu pada berbagai dokumen yang ada di perpustakaan. Kajian ini memberikan informasi yang lengkap dan terkini serta membantu menentukan langkah-langkah yang diambil sebagai langkah kritis dalam kegiatan ilmiah. Sifat

¹³ Nopitäsöri, *Pröktek Juöl Beli Online, Skripsi, Ekonomi Syöriödh, Üniversitäs Agömh Islömh Negri Metro, Töhun 2020, hlm 3.*


penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang sebatas mencoba menyajikan suatu masalah atau situasi apa adanya. Jadi itu hanya pengungkapan fakta.¹⁴

4. Jahuri, 2018, Judul Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Toko, Penjualan dalam istilah Syariah adalah pertukaran properti berdasarkan kesepakatan bersama, atau transfer hak properti untuk sesuatu yang dapat ditukar (melalui sarana pertukaran yang sah). Salam menurut Syariah adalah jual beli barang di tangan dhimmah. Jual beli salam adalah, istilahnya, jual beli barang yang penyerahannya tertunda atau yang ciri-cirinya nyata pada waktu penyerahan kemudian modalnya. Bagaimana dengan rumusan masalah, pembuktian syariat Islam akad jual beli dengan sistem pemesanan di toko? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melengkapi tinjauan hukum Islam mengenai akad salam dalam jual beli sistem order di toko. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan Penelitian lapangan adalah penelitian lapangan yang melakukan observasi. Penulis melihat dari dekat objek yang diteliti dan mencari data secara langsung. Subyek penelitian ini adalah pemilik toko yang melakukan pemesanan jual beli, dan pembeli dalam hal ini adalah orang yang melakukan transaksi jual beli di toko tersebut.¹⁵

¹⁴ Umul Humimadh, *Akad as-salām Juāl Beli Online ditinjau dari Prespektif Islām, Skripsi, Ekonomi Islām dan Bisnis, Institut Agām Islām Negeri (IAIN), Lāmpung, Tāhun 2017, hlm 4.*

¹⁵ Jāhuri, *Tinjauan Hukum Islām Prāktik Juāl Beli Pesānān di Toko, Skripsi, Ekonomi Syāriah, Isntitut Agām Islām Negeri, (IAIN), Ponorogo, Tāhun 2018 hlm 11.*

5. Mardiatun Kamilah, 2021, dengan judul penelitian skripsi, Perjanjian Jual Beli *Online* dengan Akad *Istishna'* dan *Free order* Perspektif hukum Islam dan hukum Indonesia. Pertanyaannya, dari perspektif hukum Islam di Indonesia, apa saja ketentuan akad istishna online dan free order? Bagaimana keabsahan akad istishna dan akad jual beli online free-order menurut syariat islam dan syariat indonesia jika terjadi wanprestasi dalam pembayaran? Jenis penelitian ini adalah normatif dengan pendekatan legislasi, komparatif dan gap hukum. Teknologi pengumpulan data melalui survei kepustakaan (library surveys).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perjanjian Jual Beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih diikat oleh satu orang atau lebih. Artikel ini menjelaskan secara singkat pengertian kontrak yang menggambarkan adanya dua pihak yang saling mengikat. Pengertian ini jelas mengikat satu pihak pada kontrak kepada pihak lainnya. Pengertian perjanjian dalam hukum kontrak adalah perbuatan hukum yang bertumpu pada perjanjian untuk menghasilkan akibat hukum. Yurisdiksi badan hukum bersifat kualitatif dalam sistem elektronik, juga mengacu pada Pasal 1338(1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara hukum adalah sah bagi mereka yang mengadakannya.¹⁶

Kontrak atau jaminan mencakup implikasi dari hubungan properti atau properti antara dua atau lebih individu yang menegaskan hak satu pihak atas manfaat dan pada saat yang sama membebaskan kewajiban pada

¹⁶ *Yonèn Yogè Kusumè, Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Online dalam Forum Jual Beli (FJB) Kasus dikaitkan dengan Kecakapan Subyek Hukum berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUH Perdata, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Tahun 2014, Url: [Repository Unpad / Aspek Hukum Perjanjian Jual beli Online dalam Forum Jual Beli \(FJB\) Kasus dikaitkan dengan Kecakapan Subyek Hukum Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUH Pe.](#)*

pihak lain untuk melaksanakannya. Dari pengertian sederhana tersebut, jelas terlihat bahwa ada beberapa unsur mufakat, antara lain: hubungan kinerja.¹⁷

Istilah kontrak penjualan berasal dari terjemahan kontrak penjualan. Kontrak penjualan menurut KUHPerdota diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan 1540. Penjualan menurut Bagian 1457 berarti kontrak di mana satu pihak berjanji untuk mengirimkan barang dan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang dijanjikan. Pasal 1458 berbunyi: Segera setelah orang-orang ini mencapai kesepakatan tentang objek dan harga, bahkan jika objek belum diserahkan dan harga belum dibayar.¹⁸

2. Syarat Sahnya Jual Beli

Setiap perjanjian, agar mengikat secara hukum para pihak yang mengadakannya, harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP. poin kesepakatan. Yang satu mau, yang lain mau. Ada beberapa cara untuk mengungkapkan keinginan ini. Ini mungkin tersurat atau tersirat, secara tertulis atau dengan tanda tangan. Ketika tercapai kesepakatan antara dua pihak yang tidak bertempat tinggal di kota yang sama, dan percakapan dilakukan melalui surat atau telegram bukan dari mulut ke mulut, timbul pertanyaan kapan kesepakatan itu dicapai. teori pengetahuan, teori penerimaan, dll. Menurut teori proposisional, kontrak sudah ada ketika pernyataan penerimaan ditulis. Menurut teori pengiriman, kontrak disimpulkan ketika penerimaan tertulis dikirim. Di sisi lain, menurut epistemologi, momen persetujuan bukanlah

¹⁷ *Undang-undang No 11 Tahun Tentang Informasi Elektronik dan KUHPerdota*

¹⁸ *R. Subekti dan R. Tjitsudibio Kitab Undang-Undang Hukum perdata (Jakarta: PT Pradya Pärämüt) hal.49*

saat penawaran dan penerimaan diucapkan, tetapi setelah kedua belah pihak mengetahui apa yang dikatakan satu sama lain. Oleh karena itu, baru setelah pihak pemberi penawaran membaca surat atau telegram dari pihak penerima. Dan akhirnya teori penerimaan. Menurut teori penerimaan, kesepakatan terbentuk ketika email balasan diterima. Tidak masalah apakah surat itu dibaca atau tidak. Demikian pula menurut Pasal 1321 KUHP, perjanjian harus dibuat secara sukarela dalam arti tidak ada paksaan, penipuan atau pengawasan, dan setiap unsur paksaan atau tipu daya membuat perjanjian batal. Sementara itu, kesalahan tidak mengakibatkan pemutusan kontrak kecuali jika berkaitan dengan jenis barang yang tercakup dalam kontrak.¹⁹

3. Asas-Asas Perjanjian

Konsep hukum kontrak dalam KUHP ini mengikuti berbagai asas yang dapat ditarik dari ketentuan pasal-pasal nya.²⁰

- a. Asas Kebebasan Berkontrak Bahwa setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan dengan siapa akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa saja yang menjadi obyek perjanjian, serta bebas menentukan penyelesaian sengketa yang terjadi dikemudian hari. Tentu saja bebas itu juga ada batasnya, dalam artian bahwa para pihak dilarang membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat.
- b. Asas Konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan anatar para pihak,

¹⁹ R Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta: PT Pradya Pärämítà)*

²⁰ Abdul Ghofur Anshori *Hukum Perjanjian Islàm Di Indonesià (Konsep, regulasi, dan implementasi)* (Yogyakarta : Gøjoh Mäddä University Press 2010),

lahirnya perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu.

- c. Asas Itikad Baik Mengenai asas itikad baik ini tercantum dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, yang intinya menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah wajib dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mengadakannya dengan itikad baik. Doktrin tentang itikad baik ini, merupakan doktrin yang esensial dari suatu perjanjian yang sudah dikenal sejak lama dengan asas *Pacta Sunt Servanda*.

4. Risiko

Risiko adalah kerugian yang terjadi bukan karena kesalahan salah satu pihak. Ini berarti bahwa berdasarkan kontrak jual beli, tidak ada kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian penjual dan pembeli, seperti jika barang yang dijual musnah karena kebakaran atau banjir sebelum diserahkan. Sesuai dengan Pasal 1460, dalam hal kontrak penjualan barang yang ditentukan sejak saat penutupannya, kontrak barang menjadi tanggung jawab pembeli, bahkan jika itu belum diserahkan dan belum diserahkan di tangan penjual. Oleh karena itu, Penjual berhak untuk menuntut harga yang belum dibayar meskipun barang dibatalkan bukan karena kesalahan Penjual. Namun, dalam hal perjanjian pertukaran barang (*ruiling*), yang juga merupakan perjanjian yang memaksakan kewajiban bersama (*wederkerig*), muncul aturan risiko yang berbeda.²¹

5. Subjek dan Ojek Perjanjian

Tunduk pada perjanjian penjualan Perjanjian ini diakui berdasarkan adanya hubungan hukum antara dua orang atau lebih. Harus ada setidaknya dua individu tertentu yang menegakkan Hukum Persetujuan. Masing-

²¹ *Ibid*

masing mengambil tempat yang berbeda. Salah satunya adalah kreditur dan yang lainnya adalah debitur. Obyek kontrak adalah kreditur dan debitur. Obligee memiliki hak kinerja dan debitur memiliki kewajiban untuk melakukan.²²

Objek perjanjian pembelian verbintenis onderwerp adalah layanan. Obligee berhak atas kinerja yang disepakati dan debitur berkewajiban untuk melakukan kinerja ini. Dalam hal ini, sifat atau esensi kontrak hanyalah kinerja. Jika undang-undang menentukan subjek kontrak, yaitu kreditur yang berhak atas kinerja dan obligor berkewajiban untuk melakukan, maka isi atau tujuan kontrak kinerja itu sendiri ada yang logis dan praktis. Kontrak tidak ada jika tidak diatur oleh hukum. Untuk alasan ini, Bagian 1320(3) menetapkan bahwa tujuan atau pelaksanaan kontrak harus memuaskan, yaitu tujuannya harus pasti. Atau setidaknya benda itu memiliki jenis tertentu, seperti yang dirumuskan dalam KUHPer 1333.²³

Jika salah satu pihak gagal untuk memberikan layanan sementara itu, ia wajib membayar ganti rugi. Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur karena wanprestasi menurut Pasal 1236 KUHPerdara merupakan biaya, yaitu semua biaya yang jelas-jelas dikeluarkan oleh kreditur. Kerugian adalah kerugian yang diakibatkan oleh rusaknya barang milik

²² *Ibid.*

²³ *Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Båndung FOKUSMEDIA) 2010,*

obligee karena kelalaian debitur. kerugian berupa bunga, yaitu kehilangan keuntungan yang dibayangkan atau diperhitungkan oleh kreditur.²⁴

B. Konsep Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Akad Jual Beli

Perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Perjanjian dan perjanjian yang berkaitan dengan fiqih Muammara kadang disebut Akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab al-`aqd, bentuk jamak dari al-`uqud, yang berarti: mengikat (al-rabits), hubungan (al-`aqd), dan janji (al-`ahd). istilah atau (term), kontrak umumnya berarti apa saja yang ingin dilakukan seseorang. Misalnya, dalam hal wakaf, keinginan muncul dari keinginan sendiri, atau dari dua orang. Beli dan jual, Ijara.²⁵

Dengan demikian, istilah “akad” dapat disamakan dengan istilah “komitmen” atau “verbintenit”, sedangkan istilah “al-`ahdu” disamakan dengan istilah “perjanjian” atau “overeenkomst”. Ini adalah pernyataan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada hubungannya dengan niat orang lain. Bahasa kontrak menunjukkan bahwa kontrak harus merupakan kesepakatan antara para pihak yang dimaksudkan untuk mengikat satu sama lain mengenai tindakan yang

²⁴ Fəuzədn Thəriq Nurdionto, “PEMBAYARAN GANTI RUGI OLEH DEBITUR KEPADA KREDITUR AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN PASAL 1236 KUHPERDATA,” *Lex Et Societatis* 7, no. 7 (2018): 103–111, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/21605/21306>.

²⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/58237-ID-akad-jual-beli-dalam-perspektif-fikih-da.pdf>. diakses pada tanggal 31 juli 2018

harus diambil setelah berlakunya kontrak secara efektif dalam setiap kasus individu.²⁶

2. Jenis-Jenis Akad Jual Beli

Jenis-jenis akad yang dibahas oleh para ulama fiqih Muamara sangat banyak. Demikian pula, meskipun ada banyak jenis perjanjian penjualan yang kompatibel dengan AAIOFI (Akuntansi dan Audit Lembaga Islam), ada dua jenis perjanjian penjualan yang kompatibel dengan Syara:

a. Akad *Istishna*

Istishna adalah akad penjualan berupa perintah untuk memproduksi barang tertentu dengan kriteria dan kondisi tertentu yang disepakati antara pembeli (pembeli/*Mustashni*') dan penjual (produsen/*Shani*'). Istilah *istishna* sering digunakan. *Istishna*, pada gilirannya, adalah kontrak untuk pemesanan barang dari Pihak 1 (pelanggan) ke Pihak 2 (produsen). Seperti halnya *Istishna*, pembeli memiliki standar sendiri untuk apa yang diproduksi oleh produsen. Artinya, produsen harus memproduksi barang yang dipesan sesuai dengan keinginan pelanggan.²⁷

b. Akad *Salam*

Akad *Salam Bay`al-salam* atau disingkat *Salam*, secara bahasa disebut juga *Salaf*, berarti memesan atau membeli atau menjual dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu. Menurut Wahbah Az-Zuhaili,

²⁶ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010)

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Wa Adillatuh* Jilid 5, terj. Abdul Hasyim Al-Kattani Dkk (Jakarta : Gemah Insani, 2011)

perintah jual beli disebut *As-Salam* dalam hukum Islam dan Akad Salam atau Salaf adalah penjualan berdasarkan kewajiban. Artinya, modal diberikan di awal dan menunda barang sampai tanggal tertentu. Dengan kata lain, Salam dalam KUHP adalah penyerahan barang tukar sekarang dengan barang-barang yang sifatnya dipertanggungjawabkan sampai jangka waktu tertentu, yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pesanan.²⁸

3. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

- 1) Pihak kontraktor, atau pihak kontraktor, adalah individu, entitas, atau perusahaan yang berwenang untuk mengambil tindakan hukum. Pihak-pihak yang terikat dalam akad jual beli terdiri dari penjual, pembeli dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.
- 2) Subyek kontrak Subyek kontrak, yaitu amwal atau layanan legal yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Kontrak berkisar dari barang berwujud seperti mobil dan rumah hingga barang tidak berwujud seperti layanan.
- 3) Tujuan utama dari kontrak, yaitu kontrak adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan bisnis masing-masing pihak yang menandatangani kontrak. Menurut ulama fiqh, tujuan akad dapat tercapai jika mengikuti ketentuan syariah. Jika tidak, hukum tidak berlaku.

²⁸ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum EKonomi Syøriah (bøndung: FOKUSMEDIA,2008)*,

- 4) Kontrak dapat dibuat secara tertulis, lisan dan dalam bentuk token, dan kontrak yang dirujuk memiliki arti hukum yang sama. Kontrak dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik untuk kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.²⁹

4. Syarat Akad Jual Beli

Menurut ekonomi Islam, ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli.

- a. Syarat *in'iqad* (terjadinya akad), adalah kondisi yang harus dipenuhi agar Perjanjian Penjualan berlaku berdasarkan Ketentuan ini. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, Perjanjian Pembelian akan menjadi batal.³⁰
- b. Syarat sahnya akad jual beli yaitu, Persyaratan hukum ini dibagi menjadi dua bagian: persyaratan umum dan persyaratan khusus. Syarat Umum adalah syarat-syarat yang harus ada dalam setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut sah menurut hukum Syariah. Secara global, perjanjian jual beli harus menghindari 6 jenis rasa malu. kegelapan (*jahālah*), paksaan (*al-ikrah*), batas waktu (*at-tauqīt*), penipuan (*gharar*), kerusakan (*darar*), dan kondisi yang menyebabkan kerugian.

Kondisi untuk kelanjutan perdagangan (kondisi Nafaz) Dua kondisi diperlukan untuk kelanjutan perdagangan.

1. Kepemilikan atau Kuasa Pengertian hak milik atau hak milik yang dijelaskan di atas adalah kemampuan untuk menguasai sesuatu dan

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ahməd wərđi Muslich, Fiqih Muəmələh (Jəkərtə : Amzəh ,2015) hlm.*

mengurusnya sendiri karena syarat tidak terhalang. Wilayah atau kekuasaan, di sisi lain, adalah otoritas yang diberikan oleh shala, dan otoritas ini adalah kontrak. sah dan dapat dilaksanakan secara hukum.

2. Jika tidak ada hak orang lain atas barang yang dijual (*mabi*), dan jika barang yang dijual memiliki hak orang lain, maka akad tidak dapat dibentuk dan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, bukan penjualan yang dilakukan oleh pegadaian atau penyewa, tetapi penjualan yang menunggu persetujuan dari *Murtahin* (Pemegang Lien) dan *Mustajir* (penyewa).³¹

5. Asas Akad Jual Beli

Berdasarkan Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ada beberapa prinsip:

- a. *Ikhtiyari*/sukarela setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *Amanah*/menepati janji setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- c. *Ikhtiyati*/kehati-hatian setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *Luzum*/tidak berubah setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir. Untuk mengikatnya (*luzum-nya*) jual beli terbatas dari salah satu jenis khiyar yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk membatalkan akad jual beli, seperti khiyar syarat, *khiyar ru''yah*, dan *khiyar , aib*.
- e. Saling menguntungkan setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.³²

³¹ *Ahməd Wərdi Muslich, Fiqh Muəmələh (Jəkərtə : Azəh,2015)*

³² *Tim Redaksi Fokusmediə, Kompiləsi Hukum Ekonomi Syəriəh (Bəndung : FOKUSMEDIA , 2010)*

C. Pengertian dan Jenis-Jenis Transaksi Perjanjian Jual Beli *Online*

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli *Online*

Melakukan bisnis dengan konsumen, produsen, penyedia layanan dan perantara melalui jaringan komputer, yaitu Internet. Dalam pengertian lain, perjanjian penjualan online (e-commerce) adalah transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau pihak lain dalam hubungan kontrak yang sama untuk pengiriman berbagai barang, jasa, dan transfer. Dalam hal transaksi penjualan berbasis internet, para pihak mengadakan hubungan hukum yang timbul melalui suatu bentuk kontrak atau perjanjian yang diproses secara elektronik. Pengertian kontrak elektronik dijelaskan dalam Pasal 1(17) UU ITE sebagai berikut:³³

Pengertian sistem elektronik adalah seperangkat alat dan proses elektronik yang dirancang untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, menampilkan, menerbitkan, mengirimkan, dan/atau mendistribusikan informasi elektronik, tetapi tidak menghasilkan barang atau jasa secara elektronik. yang memberi adalah wajib. Untuk menawarkan barang atau jasa secara elektronik, Anda harus memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai syarat dan ketentuan, produsen dan produk.³⁴

³³ Germala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia (Jakarta : Kencana, 2005)*

³⁴ *Ibid*

2. Jenis-Jenis Transaksi Jual Beli *Online*

Transaksi e-commerce melibatkan banyak hal, dan perlu untuk mengklasifikasikannya ke dalam jenis e-commerce untuk membedakannya. Jenis-jenis kegiatan *e-commerce* adalah:

- a. *Business to Business* (B2B) dalam hal ini adalah transaksi antar perusahaan. Baik pembeli maupun penjual adalah bisnis, bukan individu. Biasanya transaksi ini dilakukan karena Anda saling mengenal dengan baik dan sedang melakukan jual beli. Transaksi dilakukan untuk menjalin kerjasama dengan kami.³⁵
- b. *Business to Consumer* (B2C), Transaksi antara bisnis dan konsumen atau individu. Jenis transaksi ini biasanya membutuhkan inisiatif konsumen untuk menyelesaikan transaksi.
- c. *Consumer to Business* (C2B) adalah transaksi dimana individu dapat menjual barang kepada pelaku bisnis.
- d. *Transaksi e-commerce non-bisnis* adalah transaksi yang merupakan kegiatan non-bisnis yaitu kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, organisasi keagamaan, dll.
- e. *E-commerce intra-perusahaan* (organisasi). Kegiatan ini mencakup semua kegiatan internal organisasi melalui Internet untuk pertukaran barang, jasa, informasi dan penjualan produk perusahaan kepada karyawan.³⁶

³⁵ *Ibid*

³⁶ <http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL/pdf> Diakses pada tanggal 16 mei 2018

- f. *Governer to Citizens* (G2C) adalah layanan pemerintah kepada warga melalui teknologi e-commerce yang juga dapat digunakan untuk kolaborasi government-to-government dan kemitraan bisnis.³⁷
- g. Perdagangan seluler bertujuan untuk memungkinkan penggunaan Internet tanpa kabel, seperti mengakses Internet melalui telepon seluler.

3. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Online

Pada dasarnya, persyaratan hukum untuk kontrak pembelian diatur dalam 1320 KUHPer. Hal ini juga menunjukkan validitas *e-commerce*/perjanjian pembelian online. Karena *e-commerce* juga merupakan kegiatan jual beli, bedanya dilakukan melalui media online. Namun, jual beli *e-commerce* dilakukan melalui media internet, yang mempercepat, menyederhanakan dan melaksanakan transaksi jual beli.

UU 20 tahun 11 tentang Informasi dan Jenis Elektronik (ITE) juga menambahkan beberapa persyaratan, antara lain:

- a. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.
- b. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak/perjanjian, produsen, dan produk yang ditawarkan.
- c. Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud yaitu wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.

³⁷ <https://www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html> Diakses pada tanggal 19 Mei 2018

- d. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan atau transaksi elektronik.
- e. Menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab
- f. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima.
- g. Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.³⁸

4. Ketentuan Transaksi Elektronik dalam UU No 11 Tahun 2008 dan Transaksi Elektronik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

UU Perdagangan Elektronik diatur dalam UU No. 11/2008, Pasal 17 sampai dengan 22. Pasal 17 ter ayat menjelaskan bahwa ruang lingkup perdagangan elektronik publik dan swasta diatur dengan peraturan pemerintah dan harus mematuhi undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, lima paragraf Pasal 18 menyatakan bahwa transaksi elektronik mengikat hanya jika kontrak elektronik dibuat, memberdayakan para pihak untuk memilih badan penyelesaian sengketa. Jika para pihak tidak memilih badan penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa akan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Selain UU No. 11/2008, Perpres No. 82/2012 juga mengatur tentang perdagangan elektronik. Transaksi tersebut bertujuan untuk memperkuat eksistensi UU No. 11 Tahun 2008. Pasal 40 sampai dengan 51 berkaitan dengan transaksi elektronik.³⁹

³⁸ *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)*

³⁹ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4*

Perlindungan Konsumen Dalam Kontrak Jual Beli Online Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Pembelian Dan Penjualan Melalui Internet (E-Commerce) dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) Terapkan mengatakan: Konsumen adalah semua pengguna barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya, dan tidak, pasal ini membagi konsumen menjadi dua kategori: konsumen akhir dan konsumen menengah. Pengguna akhir adalah pengguna akhir atau penerima manfaat dari suatu produk, dan pengguna perantara adalah orang yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi produk lain. Pasal 1 ayat 1 UUPK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. UUPK tidak hanya mengatur hak dan kewajiban konsumen, tetapi juga hak dan kewajiban pengusaha.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Hak dan Kewajiban Konsumen, antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa :
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui internet (*E-Commerce*) ada dua cara penyelesaian sengketa yaitu melalui pengadilan yang dimungkinkan apabila para pihak dalam perjanjian belum memilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berhasil dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Walaupun tidak menjadi media yang harus di tempuh oleh konsumen dan pelaku usaha untuk menyelesaikan perselisihan mereka.⁴⁰

5. Persamaan dan Perbedaan Keabsahan dari Perjanjian Jual Beli

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Penyuntingan Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah ada sejak lama dan dalam praktiknya cukup membuat masyarakat memahami hukum khususnya dalam konteks akad jual beli atau jual beli. Persetujuan. Namun, masih banyak orang yang tampaknya tidak mengetahui atau memahami tujuan akad jual beli dan akad jual beli, yang pada akhirnya menimbulkan masalah baik dalam konteks ekonomi sipil maupun syariah. Meskipun konteksnya berbeda, KUHPer dan KHES memiliki persamaan dan perbedaan. Itu yang membuat kita paham sebagai masyarakat⁴¹

⁴⁰ *Ismāil Nāwāwī, Fikih Muḍmūlāh Klāsik dān Kontemporer,*

⁴¹ *Ibid,* hlm. 37

Persamaan dan Perbedaan perjanjian jual beli dapat dilihat pada

tabel 1:

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan perjanjian jual beli menurut KHES dan KHUPerdata

Sumber hukum	Persamaan	Perbedaan
KHES	<ul style="list-style-type: none"> • Menimbulkan hubungan • Beberapa asas-asas • Hak dan hukum perikatan • Konsep kesepakatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Halal dan Haram perjanjian atau akad jual beli • Kesepakatan • Pokok halal • Hukum wanprestasi • Penyelesaian sengketa
KHUPerdata	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan syarat objek perjanjian atau akad jual beli • Tujuan • kewajiban • Unsur-unsur wanprestasi • Upaya hukum terhadap pihak yang wanprestasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Batasan umur kecakapan • Substansi halal • Akibat hukum wanprestasi

Sumber data: diolah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui studi bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Istishna jual beli. Penelitian ini bersifat naturalistik, artinya data yang diperoleh sesuai dengan fakta.⁴²

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, dua pendekatan digunakan secara khusus untuk menyelidiki masalah pendekatan.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan hukum adalah kegiatan memeriksa peraturan hukum yang berkaitan dengan kontrak penjualan online yang diambil dari undang-undang, buku, dokumen, dan sumber lainnya.⁴³

2. Pendekatan komparasi (*Komparatif Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang atau putusan pengadilan suatu negara dengan hukum negara (atau negara-negara) lain, tetapi tetap harus diakui.

3. Pendekatan pertentangan hukum (*legal gap*)

Secara sederhana, konflik hukum dapat diartikan sebagai adanya suatu norma hukum, baik yang bertentangan maupun yang berbeda dengan norma

⁴² <http://www.sapl原因w.top.28.desember.2017>

⁴³ Satrio Sukandand, volume 1 nomor 2 oktober, 2018 "pendekatan teori hukum progresif dalam menjawab permasalahan kesenjangan hukum (*legal gap*)

yang mendasari UUD 1945. Jika ada fakta, hukum membenarkan. Fakta terikat oleh ruang dan waktu, jadi jika ada perbedaan, hukumnya harus diubah. Ada celah hukum. Jika selisihnya masih kecil, hakim cenderung mengatasinya melalui penemuan hukum. Temuan dalam hukum dapat membatasi atau memperluas interpretasi. Tetapi jika kita membiarkan ketidaksetaraan berlanjut, ketidaksetaraan tersebut akan tumbuh dan mungkin tidak terselesaikan dengan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan hukum.⁴⁴

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Hukum Primer adalah sumber yang menyediakan data langsung. Sumber primer adalah sumber asli seperti dokumen yang berhubungan langsung dengan judul, buku sebagai peninggalan. Hubungan dengan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut.
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
 - c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

⁴⁴ Arif Hidayot, "Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan," *Pandecta (Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang)* 8, no. 2 (2013): 153-169, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/viewFile/2682/2747>.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
 - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Sumber sekunder hukum adalah sumber informasi hukum berupa pendapat hukum atau teori yang berasal dari literatur hukum, dan hasil penelitian ini mengutip sumber lain. Contohnya antara lain buku, karangan, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan bahan penelitian dan berbagai hasil penelitian yang erat kaitannya dengan penelitian tersebut. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau uraian tentang sumber data primer dan sekunder, seperti: Ensiklopedia Hukum, Majalah, dan Laporan Media Massa (Surat, Jurnal Hukum, Majalah, Buku, Surat Kabar, dll).

D. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelusuran kepustakaan untuk memperoleh sumber dan data hukum dari dokumen ini, dan tentunya relevan dengan masalah yang diteliti bertujuan untuk memperoleh teori dan informasi bagi peneliti.

E. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat deskriptif dan data diperoleh dari sumber yang berbeda dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda (triangulasi) dan digunakan terus menerus sampai data jenuh. Selain itu, mereka menemukan inkonsistensi normatif, ambiguitas normatif, dan bahkan

kekakuan normatif. Perbandingan klausula hukum positif dan protektif dengan KHES, meskipun terdapat persamaan dan perbedaan, untuk akad jual beli online dengan akad Istishna dan Salam menurut hukum positif. Hal ini dianalisis dengan Gap Analysis (analisis sengketa hukum).⁴⁵



⁴⁵ *Ibid*